



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN— PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020*

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2  
Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus:  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Bandung)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Karina Azka Yasyfa

2016310126

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN— PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020*

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2  
Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus:  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Bandung)**

Skripsi

Oleh

Karina Azka Yasyfa

2016310126

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Karina Azka Yasyfa  
Nomor Pokok : 2016310126  
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016  
tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 6 Agustus 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :

**Sekretaris**

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. :

**Anggota**

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.. :

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karina Azka Yayfa

Nomor Pokok : 2016310126

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya ilmiah sendiri bukanlah hasil karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 24 Juli 2020



Karina Azka Yasyfa

## ABSTRAK

Nama : Karina Azka Yasyfa

NPM : 2016310126

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (studi kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung). Teori yang dipakai adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel. A Mamanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu (1) Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, (2) Kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi dan (3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sebagai informan adalah 9 orang yang terdiri dari 8 masyarakat yang membuat Kartu Identitas Anak dan 1 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang dikemukakan Mazmanian dan Sabatier mempengaruhi keberhasilan implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Variabel pertama yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan ternyata tidak mempengaruhi keberhasilan implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Bandung yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak. Variabel kedua yaitu Kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi yaitu adanya perbedaan aturan antara Permendagri No 2 tahun 2016 dan Disdukcapil dalam usia kepemilikan Kartu Identitas Anak. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi keberhasilan kebijakan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kota Bandung. Variabel ketiga yaitu variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang didalamnya terdapat kondisi teknologi yang merupakan variabel yang secara signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak. Teknologi mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak sebagai dokumen kependudukan. Rendahnya pengetahuan akan manfaat Kartu Identitas Anak beserta inovasi pelayanan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mempengaruhi dukungan publik terhadap kepemilikan Kartu Identitas Anak.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, anak, kartu identitas anak

## ABSTRACT

*Name : Karina Azka Yasyfa*

*NPM : 2016310126*

*Title : Implementation of Minister of Domestic Affairs Regulation number 2 of 2016 Regarding Child Identity Card (Case Study: Departement of Population and Civil Registration of Bandung*

---

*The purpose of this study was to analyze the implementation of the Child Identity Card Policy (case study: Department of Population and Civil Registration of Bandung City. The theory used is the theory of policy implementation by Daniel. A Mamanian and Paul A. Sabatier which there are 3 variables affected policy implementation, (1) tractability of the problem, (2) the ability of the policy to structure the implementation process and (3) nonstatutory variables affecting implementation.*

*The methodology used is qualitative research, as informants are 9 people consisting of 8 people who make Child Identity Cards and 1 employee of the Bandung City Population and Civil Registration Service.*

*The results of this study indicate that the variables by Mazmanian and Sabatier affect the successful implementation of the Child Identity Card in the Department of Population and Civil Registration of Bandung City. The first variable, which is whether or not the problem is easy to control, does not affect the successful implementation of Child Identity Cards in Bandung City, namely the lack of public awareness of having a Child Identity Card. The second variable is the ability of policies to structure the implementation process, namely the difference in rules between Permendagri No.2 of 2016 and Disdukcapil in the age of Child Identity Card ownership. So that it does not affect the success of the policy in Disdukcapil Kota Bandung. The third variable, nonstatutory variables affecting implementation is a variable that significantly affects the implementation of the Child Identity Card policy. Technology affects people's perceptions of the importance of the Child Identity Card as a population document. Low knowledge of the benefits of Child Identity Cards along with service innovations and the lack of socialization carried out by the Bandung City Population and Civil Registration Office affect public support for ownership of Child Identity Cards.*

*Keywords: Policy Implementation, child, Child Identity Card.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)”

Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang teramat kepada kedua orang tua saya, Bapak Fransedo Dharma dan Ibu Martha Susana (alm), dan adik saya, Muhammad Adam Husen. Terimakasih atas setiap doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.

Kepada Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si, selaku dosen pembimbing, penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih atas semua arahan, nasihat, dukungan, masukan dan waktu yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini hingga sampai dengan selesai.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto,SIP., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Hubertus Hasan, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Deny Marcellinus Tri Aryadi, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Bapak Kristian Wicaksono, Ibu Susana Ani Berliyanti, Ibu Tutik Rachmawati, Ibu Indraswari, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Maria Rosarie Harni, Bapak Dudung Sumahdumin, terima kasih atas semua ilmu, nasihat dan pengalaman yang telah diberikan selama saya menjalani proses perkuliahan
4. Bapak Yan selaku Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung.
5. Teman-teman tersayang, Ivonne, Diaz, Fenty, Arrum, Iren, Nadya, Tasya, Dwi Ratna.
6. Teman-teman terkasih, Kezia, Jeahani, Nadine, Nadia, Naufal, Hadi, Oktada.
7. Teman-teman tercinta, Ninda, Revina, Feren, Umie. Terimakasih banyak telah menjadi “*support system*” terbaik dalam masa perkuliahan ini dan menjadi teman seperjuangan selama kuliah yang telah mendengarkan keluh kesah perkuliahan selama ini.
8. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2016

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendengar, dan mendukung proses penulisan. Terimakasih untuk segalanya

Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 15 Juli 2020

Karina Azka Yasyfa

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH .....	8
1.3 RUMUSAN MASALAH .....	13
1.4 TUJUAN PENELITIAN .....	14
1.5 KEGUNAAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	14
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK .....	15
2.1.1. Pengertian Kebijakan.....	15
2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.2. PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	17
2.3. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....	19
2.4. MUDAH ATAU TIDAKNYA MASALAH DIKENDALIKAN ( <i>TRACTIBILITY OF THE PROBLEM</i> ) .....	20
2.5. KEMAMPUAN KEBIJAKAN MENSTRUKTUR PROSES IMPLEMENTASI ( <i>ABILITY OF STATUE TO STRUCTURE IMPLEMENTATION</i> ) .....	21
2.6. VARIABEL DILUAR UNDANG-UNDANG YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI ( <i>NONSTATUTORY VARIABLES AFFECTING IMPLEMENTATION</i> ).....	22
2.7. MODEL PENELITIAN .....	25
2.7.1 Kerangka Pikir .....	26
2.7.2 Penjelasan Model penelitian .....	26
2.8. OPERASIONAL VARIABEL .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. JENIS PENELITIAN .....	31
3.2 Tipe Penelitian .....	31
3.3 SUMBER DATA .....	32
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	33
3.5. ANALISIS DATA .....	34
3.6. LOKASI PENELITIAN .....	35
<b>BAB IV LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....	36
4.4.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	36
4.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung .....	37
4.4.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung .....	38
4.2. KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK .....	40
4.2.1. Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2016.....	40
4.2.2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2017.....	43
4.2.3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2018.....	45
4.2.4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2019.....	48
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
5.1. KARAKTERISTIK MASALAH .....	51
5.2. KARAKTERISTIK KEBIJAKAN .....	60
5.3. VARIABEL LINGKUNGAN.....	65
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
6.1. KESIMPULAN .....	69
6.2. SARAN.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2. 1 Model Mazmanian dan Sabatier .....	24
Bagan 2. 2 Model Penelitian .....	25

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	30
Tabel 4. 1 Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2016.....	40
Tabel 4. 2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2017.....	43
Tabel 4. 3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2018.....	45
Tabel 4. 4 Kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2019.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persyaratan dalam Pembuatan KIA .....	11
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, setiap masalah umum belum tentu dapat dikatakan sebagai masalah publik. Masalah publik merupakan masalah-masalah yang memiliki dampak yang besar dan dirasa sebagai masalah bersama sehingga perlu diselesaikan oleh pemerintah. Semua masalah tidak dapat dikatakan sebagai masalah publik dan setiap masalah publik belum tentu merupakan isu, dan hanya isu tertentu yang dapat menjadi agenda pemerintah. Data kependudukan menjadi salah satu isu/masalah publik yang perlu ditangani pemerintah karena hingga saat ini meskipun teknologi sudah canggih dan zaman sudah berubah namun data kependudukan belum dapat dikatakan sepenuhnya akurat. Hingga saat ini, data kependudukan menjadi agenda pemerintah yang belum dapat terselesaikan dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Data kependudukan adalah kumpulan informasi yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Data kependudukan merupakan sumber data penting yang digunakan untuk membantu penyusunan perencanaan program pemerintah karena perencanaan pembangunan dapat berjalan secara tidak tepat sasaran jika tidak diimbangi dengan data yang akurat dan hanya bisa berjalan dengan baik dengan adanya data yang akurat. Data kependudukan sangat penting

dalam mendukung kegiatan pelayanan publik dan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Data kependudukan di Indonesia dinilai masih belum akurat. Bahkan seringkali, dua lembaga yang mempunyai otoritas untuk menyajikan data kependudukan, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik, memiliki data yang berbeda angkanya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai identitas dirinya melalui data kependudukan sangat diperlukan agar program pemerintah dapat menyoar langsung pada kebutuhan masyarakat. Disamping itu, UU No 24 tahun 2013 juga menyebutkan Indonesia sebagai Negara pada dasarnya memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemerintah berkewajiban menjamin identitas kependudukan pada setiap orang tanpa terkecuali termasuk identitas diri pada anak. Tetapi selama ini, pendataan

---

<sup>1</sup> Makamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Ahli Pemohon: Data Kependudukan Tidak Akurat, Rawan Dipolitisir' <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8079> (17.04.20)

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1

penduduk di Indonesia di anggap masih belum dapat dijadikan data yang akurat, terlebih bagi penduduk yang berada pada usia dibawah 17 tahun.

Pemerintah berusaha agar data akurat tersebut dapat terpenuhi dengan hadirnya KIA. Kartu Identitas Anak di atur dalam Permendagri No 2 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penduduk di bawah usia 17 wajib memiliki KIA sebagai identitas. Sebelum adanya peraturan ini, identitas diri pada anak dibuktikan melalui akta kelahiran saja. Hal ini di sebutkan UU Perlindungan Anak Perubahan 1 pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya" dan ayat 2 yang berbunyi "Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran"<sup>3</sup>. Artinya, menurut UU identitas diri pada anak terdapat pada akta kelahiran saja. Namun dewasa ini, identitas anak tidak lagi cukup jika hanya dibuktikan dengan adanya akta kelahiran saja. Kartu Identitas Anak hadir sebagai kebijakan baru namun bukan berarti anak tersebut harus memiliki salah satu diantara KIA dan Akta Kelahiran, setiap anak tetap diwajibkan untuk memiliki KIA dan Akta Kelahiran. Melalui kebijakan ini, pemerintah memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan pendataan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap anak. <sup>4</sup>Oleh sebab itu, KIA bersifat wajib khususnya bagi anak usianya belum melampaui 17 tahun atau berada dibawah 17 tahun.

Kartu Identitas Anak saat ini merupakan bukti identitas yang berlaku bagi anak sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa. Hal yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 27

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tentang Kartu Identitas Anak.

membedakan antara KIA dan Akta Kelahiran adalah adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK hanya terdapat pada KIA saja, sehingga KIA menjadi identitas resmi penduduk Indonesia yang belum melampaui 17 tahun atau dibawah 17 tahun. KIA ini terbagi 2 yakni KIA bagi usia 0 hingga 5 tahun dan KIA bagi usia 5 hingga 17 tahun. Ketika anak mencapai usia 17, anak bisa memperbaharui kartu identitasnya menjadi KTP tanpa perlu NIK. Karena, NIK yang terdapat pada KIA akan sama dengan NIK yang terdapat pada KTP. Dinas akan memberikan KIA bersamaan dengan akta kelahiran bagi anak/ bayi yang baru lahir. Namun, ketika anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran dan sudah diatas 5 tahun maka syarat untuk mendapatkan KIA adalah dengan mengikuti beberapa persyaratan.

Data yang dikutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id) mengungkapkan kota Bandung masih bermasalah dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan yaitu penduduk yang memiliki akta kelahiran hanya sebesar 69 persen dari jumlah penduduk usia 0 hingga 17 tahun.<sup>5</sup> Hal ini berarti bahwa ada kurang lebih 200.000 warga kota Bandung yang belum mengurus dokumen kependudukan tersebut. Sehingga, kesadaran penduduk Kota Bandung dalam membuat dokumen kependudukan terbilang minim. Padahal, akta kelahiran merupakan salah satu syarat untuk membuat Kartu Identitas Anak. Apabila tidak ada akta kelahiran, dapat dipastikan masyarakat tidak dapat membuat KIA. Jika begini, akan sulit bagi mereka untuk memiliki KIA sebab syarat untuk membuat KIA sendiri adalah

---

<sup>5</sup> A.Nursalikhah "Kesadaran Masyarakat Jabar Urus Dokumen Kependudukan Minim," <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/08/o5aytt366-kesadarmasyarakat-jabar-urus-dokumen-kependudukan-minim>. (08.04.2016)

akta kelahiran. Belum lagi apabila masyarakat tidak paham bahwa dokumen kependudukan merupakan hal yang krusial untuk dimiliki. Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak di kota Bandung dapat dibuat melalui kantor Disdukcapil dengan pelayanan langsung atau menggunakan mesin Anjungan mandiri Disdukcapil yang berlokasi di mall BTC Pasteur<sup>6</sup>. Cara tersebut merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kota Bandung dalam kepengurusan KIA dimana masyarakat tidak perlu lagi datang dan menunggu lama ke Disdukcapil untuk mendapatkan KIA jika mengurusnya melalui mesin anjungan mandiri. Pada dasarnya Kota Bandung merupakan kota kedua setelah Tangerang Selatan yang memiliki program pembuatan KIA dengan mesin anjungan. Namun, program pembuatan KIA dengan mesin anjungan ini tidak sama dengan yang dimiliki pemerintah kota Tangerang Selatan karena pemohon hanya memasukkan NIK saja. Sementara, mesin anjungan di kota Bandung dilengkapi dengan keamanan yang berbasis pada kecocokan sidik jari orang tua sehingga pembuatannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.<sup>7</sup>

Untuk dapat membuat KIA, pemohon diwajibkan membawa *fotocopy* akta kelahiran, KK dan KTP elektronik orang tua yang ingin membuat KIA. Bagi anak masih di bawah 5 tahun foto dibiarkan kosong. Sedangkan anak mulai usia 5 hingga 17, pemohon diwajibkan untuk membawa foto (foto anak yang akan

---

<sup>6</sup> F. Nursyabani, 'Anjungan Kartu Identitas Anak Disdukcapil di BTC jadi Primadona' <https://ayobandung.com/read/2019/08/22/61306/anjungan-kartu-identitas-anak-disdukcapil-di-btc-jadi-primadona> (22.09.19)

<sup>7</sup>R.Fadhilah 'Tempelkan Sidik Jari, Kartu Identitas Anak Pun Jadi' <https://humas.bandung.go.id/berita/tempelkan-sidik-jari-kartu-identitas-anak-pun-jadi> (01.07.19)

dibuatkan KIA) sebagai syarat. Foto tersebut hanya diperuntukan bagi anak yang berusia di atas 5 tahun. Secara otomatis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang baru akan muncul pada mesin. Selanjutnya anak akan difoto di tempat dan mesin akan memproses penggungghahan foto. Setelah tahap tersebut selesai, kartu dapat dicetak secara langsung di tempat. Sementara pembuatan KIA di mesin anjungan, ayah (kepala keluarga) dari anak (yang akan dibuatkan KIA) perlu menempelkan sidik jari pada anjungan, sehingga hal ini tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan membuat proses pembuatan KIA tetap aman.<sup>8</sup>

Kemudahan dalam membuat Kartu Identitas Anak ini diharapkan menjadi kesadaran orang tua dalam mendaftarkan Kartu Identitas Anak meskipun menurut Permendagri No 2 tahun 2016 KIA belum bersifat wajib, sehingga, orang tua bisa saja menyalahartikan dan menganggap bahwa KIA tidak penting dan tidak memiliki dampak apapun terhadap anak. Kemudian, KIA dirasa kurang memiliki dampak untuk anak terutama dalam urusan administrasi karena ketika anak hendak mendaftar sekolah, KIA bukan merupakan persyaratan pendaftaran masuk sekolah, kepengurusan keimigrasian, kepengurusan BPJS, sebagai tanda pengenalan naik kendaraan kereta api/pesawat dan kepurusan administrasi lainnya, selama ini hanya Akte Kelahiran yang dibutuhkan dan dianggap sebagai identitas yang resmi.<sup>9</sup> Sehingga hal tersebut dapat membuat orang tua enggan membuat Kartu Identitas Anak untuk anaknya kedepannya. Tidak jarang KIA dianggap tidak penting oleh masyarakat karena masih banyak yang belum tau tentang

---

<sup>8</sup> M. Solehanudin, 'Kini Cetak Kartu Identitas Anak di Bandung Murah'  
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/da-4646887/kini-cetak-kartu-identitas-anak-di-bandung-mudah> (31.07.19)

<sup>9</sup> P. Kirandita 'Menimbang Untung dan Urgensi Kartu Identitas Anak'  
<https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV> diakses (10.07.20)

penerapan KIA. <sup>10</sup>Hal ini demikian tentu berpotensi menjadi polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain anak usia 0 hingga 5 tahun seringkali berada di bawah pengawasan orang tua dan belum bersekolah sehingga dirasa tidak paham mengenai tanda pengenal dan belum bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Kemudian, anak yang masih di bawah umur dinilai belum mampu melakukan transaksi dan mengharuskan anak menggunakan kartu tanda pengenal/identitas seperti pembelian tanah, kendaraan, dan sebagainya. Sehingga, dikhawatirkan KIA akan dianggap tidak memiliki fungsi penting bagi anak.

Dalam pembuatannya, Kartu Identitas Anak tidak dikenai biaya sehingga hal ini tidak menjadi hambatan dan beban bagi anak maupun orang tua terlebih bagi yang tidak mampu karena mereka tetap bisa mengajukan pembuatan KIA. Dalam Permendagri No 2 tahun 2016 KIA merupakan upaya untuk pemenuhan hak pada anak, KIA memiliki manfaat sebagai identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk yang tidak diinginkan, namun pada kenyataannya anak dianggap jarang berpergian sendiri dan membawa identitas dirinya kemanapun. Sebab, identitas diri pada anak seringkali berada pada genggamannya orang tuanya masing-masing.

Permendagri No. 2 tahun 2016 juga menyebutkan bahwa anak berkesempatan mendapatkan diskon tertentu pada tempat perbelanjaan. Namun,

---

<sup>10</sup> Y. Indah 'Permasalahan tentang Kartu Identitas Anak'  
<https://www.kompasiana.com/yesiindah/5ab9f69ef133440c8214f752/permasalahan-tentang-kia?page=all> (12.07.20)

diskon tersebut hanya ada di tempat perbelanjaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sehingga, diskon tersebut dapat berlaku apabila pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pusat perbelanjaan dan manfaat KIA tersebut berbeda-beda di setiap daerah. Selama ini, penjelasan yang dikemukakan pemerintah menjelaskan bahwa KIA memiliki fungsi layaknya kartu identitas bagi orang dewasa (KTP) yang berfungsi dalam banyak urusan sebagaimana orang dewasa yang memiliki tabungan bank atas nama sendiri, tetapi kenyataannya hal ini sulit dilakukan karena selama ini penggunaan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada anak masih merupakan syarat utama dalam berbagai urusan.

Masalah-masalah tersebut diatas dikhawatirkan akan menjadi kendala adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah di Kota Bandung dalam hal ini adalah KIA. Terlebih lagi apabila tidak ada kesadaran masyarakat dalam data kependudukan akan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari KIA itu sendiri.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang menentukan Implementasi Pembuatan Kartu Identitas Anak berdasarkan temuan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

### **1. Kurangnya sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak**

KIA dianggap belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik.

Menurut salah satu ketua RT Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Dadang

(bukan nama sebenarnya) mengaku jika ia belum mendapatkan instruksi terkait pemberlakuan KIA bagi warganya yang berusia dibawah 17 tahun. Baik dari pihak kelurahan, kecamatan, maupun dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

*“Saya justru baru dengar. Biasanya kalau ada program baru kan ramai tuh, ini mah enggak. Pihak pemerintahan pun belum memberikan instruksi apa-apa”<sup>11</sup>*

Hal serupa diungkapkan oleh Ketua RW 15 Surya (bukan nama sebenarnya) yang menyatakan bahwa sosialisasi harus segera dilakukan oleh pemerintah terkait KIA.

*“Pemerintah harus cepat melakukan sosialisasi ke warga, bukan hanya isu belaka. Dan kalau nanti benar diberlakukan, jangan sampai jadi sia-sia tidak berguna. Ini kan buat warga juga. Kalau berkaitan dengan warga, saya pasti setuju dan akan mendukung.”<sup>12</sup>*

Sementara menurut warga lainnya, Lita (nama samara). Dirinya mengaku baru mengetahui terkait KIA. Meski demikian, dirinya berharap jika ketentuan tersebut benar ada harus diterapkan secara serius. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat belum mengetahui tentang adanya Kartu Identitas Anak.

---

<sup>11</sup> Hendra, ‘Masyarakat Belum Mendapat Sosialisasi Terkait KIA’  
<https://fokusjabar.co.id/2016/02/12/masyarakat-belum-mendapat-sosialisasi-terkait-kia/> (16.08.20)

<sup>12</sup> *Ibid*

## 2. Efektivitas layanan online belum efektif

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Disdukcapil telah melakukan inovasi untuk mempermudah pelayanan KIA salah satunya adalah dengan membuat Anjungan khusus pembuatan KIA yang telah disediakan di beberapa mall di kota Bandung, serta inovasi aplikasi online seperti SALAMAN (Selesai Dalam Genggaman) guna meningkatkan pembuatan KIA.

Dikutip dari media online Pikiran Rakyat bahwa masyarakat banyak belum mengetahui inovasi dan aplikasi dalam mengurus dokumen kependudukan termasuk di dalamnya dalam membuat KIA sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Disdukcapil Kota Bandung berikut:

*“Selain e-Spasi, ada enam aplikasi lain seperti Anjungan Kartu Identitas Anak (KIA) Mandiri, Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen (e-Punten) dan Selesai dalam genggaman (Salaman). Sayangnya, dari sekian banyak aplikasi online yang telah dibuat Disdukcapil, belum diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dalam penggunaannya. Selain itu, banyak masyarakat yang belum tahu aplikasi yang dimiliki Disdukcapil tersebut.”<sup>13</sup>*

Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat banyak yang belum mengetahui aplikasi online yang disediakan Disdukcapil dalam pembuatan KIA.

---


<sup>13</sup> N.Abdurrahman ‘Disdukcapil Kota Bandung Akui Aplikasi Online Layanan Kependudukan Masih Belum Efektif’ <https://jabar.tribunnews.com/2020/02/20/disdukcapil-kota-bandung-akui-aplikasi-online-layanan-kependudukan-masih-belum-efektif> (11.08.20)

### 3. Proses pemberian layanan belum sesuai dengan aturan yang ada

Dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2016 dikatakan bahwa KIA diperuntukkan untuk usia 0-5 tahun dan 5-17 kurang satu hari. Namun, KIA yang dilaksanakan di Disdukcapil Kota Bandung, hanya diprioritaskan untuk usia 12-15 tahun.<sup>14</sup> Hal ini karena anak dinilai belum dapat melakukan transaksi secara mandiri dan masih membutuhkan bantuan orang tua sehingga tidak memerlukan. Hal ini juga tertulis pada website Disdukcapil yang tertulis bahwa KIA hanya diprioritaskan bagi anak usia 12-15 tahun.

Gambar 1. 1

#### Persyaratan dalam Pembuatan KIA<sup>15</sup>



<sup>14</sup> Halobdg.com 'Cara Membuat Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Bandung' <https://www.halobdg.com/bewara/cara-membuat-kartu-identitas-anak-kia-di-bandung/> (11.08.20)

<sup>15</sup> <http://dukcapil.kotamabagukota.go.id/halaman/detail/52> (18.07.20)



Replying to @Agiisst

Tidak bisa. Saat ini KIA diprioritaskan bagi anak usia 12-15 tahun.

Dalam website Disdukcapil tertera bahwa KIA hanya di prioritaskan bagi anak usia 12-15 tahun. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengguna twitter yang hendak membuat KIA namun pihak Disdukcapil mengatakan melalui platform Twitter bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan bagi anak selain usia 12-15 tahun seperti berikut:

Sehingga diketahui bahwa proses pemberian layanan tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam kebijakan mengingat dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA bahwa KIA diperuntukkan untuk anak usia 0-17 tahun.

Selain itu, terdapat masalah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Berikut ini adalah salah satu berita yang dimuat dalam media online tribun jabar:

*“Disela-sela inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Wali Kota Bandung memanggil dua orang pegawai negeri sipil (PNS) Disdukcapil. Kedua PNS dipanggil karena dikeluhkan warga lewat 'kicauan' di twitter tidak ramah dan meminta sejumlah uang.”<sup>16</sup>*

<sup>16</sup> T. SM ‘Tanggapi Kicauan di Twitter, Wali Kota Bandung Panggil Pegawai Disdukcapil’ <https://jabar.tribunnews.com/2014/08/04/tanggapi-kicauan-di-twitter-wali-kota-bandung-panggil-pegawai-disdukcapil> diakses (11.08.20)

Dalam salah satu media online tersebut dikatakan bahwa Disdukcapil pernah mengalami permasalahan pelayanan publik yang berkaitan dengan diskresi pelaksana, apabila hal tersebut terus berlangsung hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Bandung.

Melihat Kartu Identitas Anak belum sepenuhnya berjalan karena berbagai permasalahannya. Maka penting untuk melihat bagaimana Implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)”.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ditemukan indikasi bahwa adanya permasalahan dan hambatan Implementasi Kartu Identitas. Maka, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

#### **1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk kegunaan secara praktis yaitu sebagai referensi dan masukan dalam bentuk hasil dari penelitian dan yang direkomendasikan oleh penulis bagi pihak-pihak seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung sebagai referensi mengenai Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

#### **1.6 Sistematika Laporan Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kartu Identitas Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah variabel karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari IV bab, diantaranya yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Lokasi Penelitian, Bab V Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian, Bab IV Kesimpulan dan Saran.